



**LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Nomor : 7

Tahun : 2025

PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN KARANGASEM
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KARANGASEM,

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan Sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang undang nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

2. Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang;

3. Undang-undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pentunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa TA 2025;
10. Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Nomor 3 tahun 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
11. Peraturan Gubernur DIY Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Kalurahan;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul nomor 24 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025(Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025 Nomor 5);
 17. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Karangasem Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2022 Nomor 2);
 18. Peraturan Kalurahan Karangasem Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2026 (Lembaran Kalurahan Karangasem Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KARANGASEM

dan

LURAH KARANGASEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGRANA
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGRA
2026

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Karangasem Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.248.897.500,00
2. Belanja Desa	Rp. 2.090.352.004,00
Surpuls/Defisit	Rp. 158.545.496,00
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 24.056.504,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 182.602.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. (158.545.496,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp. 00.00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah kalurhana dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah kalurahan;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalampendapatan kalurahan pada tahun berjalan
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
- Lurah dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Lurah tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Kalurahan Karangasem.

Ditetapkan di : Karangasem.

pada tanggal : 31 Desember 2025

LURAH,

PARIMIN

Diundangkan di : Karangasem.

pada tanggal : 31 Desember 2025

CARIK,

KRISNAWATI

LEMBARAN KALURAHAN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 7

LAMPIRAN
 PERATURAN KALURAHAN KARANGASEM
 NOMOR 7 TAHUN 2025
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KALURAHAN KARANGASEM
 TAHUN ANGGARAN 2026

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	295.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.237.632.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.248.897.500,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	691.732.532,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	808.102.472,00	
5.3.	Belanja Modal	558.117.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
	JUMLAH BELANJA	2.090.352.004,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	158.545.496,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	24.056.504,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	24.056.504,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	182.602.000,00	
6.2.2.	Penyerahan Modal Desa	149.230.000,00	
6.2.9.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	33.372.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(158.545.496,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangasem, 31 Desember 2025
 Lurah

PARIMIN,S.Pd

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	11.750.000,00	ADO
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	11.750.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.450.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.450.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	PBH
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	22.368.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	3.520.000,00	PBP
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.520.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	7.925.000,00	PBP
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.925.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	823.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	823.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	10.100.000,00	PBP
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.100.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	19.367.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	450.000,00	DDG
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	450.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musduk, Rambung desa Non Reguler)	2.561.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.561.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	2.625.000,00	ADO, DDG
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	1.188.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.188.000,00	
1.4.05		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.500.000,00	PBP
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	758.000,00	ADO
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	758.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.775.000,00	DDG
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.775.000,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	1.500.000,00	ADO
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.925.000,00	
1.5.00		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	4.925.000,00	DLL
1.5.00	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.925.000,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	571.706.000,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	25.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaiannya)	14.400.000,00	DDG
2.1.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD ds)	11.000.000,00	DDG
2.1.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	161.919.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumi, Lansia, Incentif)	68.340.000,00	DDG
2.2.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	68.340.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan ds)	13.474.000,00	DDG, PEP
2.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	13.474.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	10.025.000,00	DDG
2.2.04	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.025.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Gemmas)	3.600.000,00	DDG
2.2.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	11.040.000,00	DDG
2.2.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	11.040.000,00	
2.2.98		Incentif kader kesehatan/KB	55.440.000,00	DDG
2.2.98	5.2	Belanja Barang dan Jasa	55.440.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	287.417.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, s etakan ds)	287.417.000,00	DDG
2.3.14	5.3	Belanja Modal	287.417.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	86.985.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDG
2.4.01	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor ds)	30.985.000,00	PEP
2.4.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	30.985.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	45.000.000,00	PEP
2.4.91	5.2	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	10.985.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Balho D)	10.985.000,00	DDG
2.6.02	5.2	Belanja Barang dan Jasa	10.985.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	61.486.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.850.000,00	
3.1.94		Penyelenggaraan Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar)	14.850.000,00	DDG
3.1.94	5.2	Belanja Barang dan Jasa	14.850.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	28.625.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan ds)	20.750.000,00	PEH
3.2.03	5.2	Belanja Barang dan Jasa	20.750.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.90		Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	7.875.000,00	DOS
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.875.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	2.625.000,00	
3.3.90		Operasional Karang Taruna	2.625.000,00	PBH
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	15.385.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.685.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.685.000,00	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TK PK Desa)	1.925.000,00	PBH
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.925.000,00	
3.4.94		Pembinaan RT/RW	3.600.000,00	PBH
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
3.4.95		Operasional LPMO dan/atau LPMP	2.300.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.300.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	3.875.000,00	DLL
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.875.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	453.700.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	450.000.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	450.000.000,00	PBP
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	245.150.000,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	204.850.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.700.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.700.000,00	PBH
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DI	32.400.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	32.400.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	32.400.000,00	DOS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	32.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	2.090.352.004,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	158.545.496,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	24.056.504,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	182.602.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO	(158.545.496,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Karangasem, 31 Desember 2025
Lurah

PARIMIN,S.Pd